

**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**GILANG REZA KESUMA
NPM. 1506200576**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIHAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) is a member of the Indonesian Islamic University Association (NU) since 2019.
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📧 umsu@umsu.ac.id 📱 [umsu@umsu.ac.id](https://www.instagram.com/umsu) 📺 [umsu@umsu.ac.id](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : GILANG REZA KESUMA
NPM : 1506200576
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPS : KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI
LIMA (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Medan)

PEMBIMBING : BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
18/05-2022	Perbaikan Judul	
27/05-2022	Perbaikan Rumusan Masalah	
04/06-2022	Perbaikan Bab 1 Masalah	
15/06-2022	Perubahan Kurian Cita-tam Kaki Menjadi / Pengambahan Parat not	
24/06-2022	Pengambahan Pasal-Pasal Perdu Kota Medan.	
02/07-2022	Rombakan hasil Penelitian.	
09/07-2022	Penambahan Di Daftar Pusaka	
19/07-2022	ACE Di Sidangkan.	

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : GILANG REZA KESUMA
NPM : 1506200576
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KANTOR POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 19 juli 2022

Pembimbing

BENITO ASDHIE KODIYAT M.S.,S.H,M.H
NIDN: 0110128801

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membaca surat ini, agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : GILANG REZA KESUMA
NPM : 1506200576
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN SATUAN POLISI PRAJA DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KANTOR
POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN)


PENDAFTARAN : Tanggal 18 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


BENITO ASDHIE KODIYAT M.S.,S.H,M.H
NIDN: 0110128801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Ingatlah, surat ini, agar diwujudkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umhsu.ac.id> <http://www.fahum.umhsu.ac.id> E-mail : rektor@umhsu.ac.id, fahum@umhsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : GILANG REZA KESUMA
NPM : 1506200576
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN SATUAN POLISI PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KANTOR POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

- BENITO ASDHIE KODIYAT M.S.,S.H.M.H**
- MUHAMAD NASIRSITOMPUL S.H.M.H**
- HJ ASLIANI HARAHAP S.H.M.H**

1. _____

2. _____

3. _____



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilang Reza Kesuma
NPM : 1506200576
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Adminitrasi Negara
Judul : **KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi di Kantor Polisi Pamong Praja Kota Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan



GILANG REZA KESUMA

ABSTRAK

KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan)

GILANG REZA KESUMA
NPM. 1506200576

Satuan Polisi Pamong Praja bagian dari pemerintah daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab langsung dengan kepala daerah dalam hal ini Bupati, Walikota atau gubernur. Dengan kondisi ini, maka tidak ada hubungan hierarki maupun struktur antara Satuan Polisi Pamong Praja provinsi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ataupun Kota. Adapun penelitian ini untuk mengetahui kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima, kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Medan, serta hambatan dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Medan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh yang diperoleh secara studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima diatur dalam Peraturan Walikota Medan No. 59 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Larangan Beraktivitas Berjualan di Badan Jalan, Peraturan Kota Medan No. 31 Tahun 1993 Jo Surat Walikota Medan No.54/SK/1994 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Medan adalah menegakkan Perda berupa penertiban penataan PKL dengan cara melakukan pendataan dari lokasi hingga izin berjualan PKL sehingga dapat lebih teratur dalam melakukan kegiatan berjualan dengan aman. Hambatan dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Medan adalah selain hambatan yang berasal dari faktor pedagang kaki lima, hambatan lain juga berasal dari pihak Pemerintah Kota Medan yang kurang bersikap tegas dalam memberikan sanksi bagi PKL yang melanggar aturan-aturan yang ada dalam Perda No 31 tahun 1993.

Kata Kunci: Kewenangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Sudiono dan Ibunda saya Irma Susanti yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Benito Ashdie Kodyat MS, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.

7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada adinda Ika Bela Santika, Thanks ya atas motivasi dan pendampingan selama pengerjaan skripsi. Dan Anzasmara Putra, dan seluruh teman-teman lainnya stambuk 2015 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2022

Penulis

YUSRIL IHZA HARAHA

NPM. 1706200297

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Satuan Perangkat Daerah	14
B. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).....	17
C. Satuan Polisi Pamong Praja	22

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima	34
B. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan.....	42
C. Hambatan Dan Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan.....	53

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Surat Balasan Riset
- Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka sasarannya adalah Administrasi Negara. Namun disini bukan berarti Administrasi negara sebagai sarana atau alat dalam arti fisik mati tetapi sebagai alat atau sarana dalam pengertian organisme yang dinamik. Namun apabila dicerna lebih dalam lagi bahwa pembangunan akan mengakibatkan berbagai perubahan. Pembangunan itu sendiri pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik.¹ Fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.²

Konsekuensinya bagi administrasi negara adalah disatu pihak administrasi negara harus menyelenggarakan pembangunan, tetapi di lain pihak, administrasi negara harus melakukan penyelesaian terhadap kasus-kasus atau kontroversi yang timbul akibat dari pembangunan itu sendiri. Maka dari itu disini diperlukan adanya kemampuan dari administrasi negara dalam mengambil suatu keputusan yang bijaksana sehingga segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini akan mendorong administrasi negara

¹ I Ketut Suardita. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 34.

² Ade Kosasih, John Kenedi, dan Imam Mahdi. 2017. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia (Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)*. Bengkulu: Vanda, halaman 6.

untuk meningkatkan kemampuannya untuk membuat determinasi kebijakan publik yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.³

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.⁴

Pemerintah berupaya memenuhi dan melayani sendiri kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah berperan sebagai produsen barang dan layanan yang diperlukan oleh masyarakat. Di samping itu, pemerintah mengatur segala bidang agar segala sesuatu tertib dan teratur.⁵ Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

³ I Ketut Suardita. *Op. Cit.*, halaman 34-35.

⁴ Kamaruddin Sellang. 2016. *Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, halaman 100.

⁵ I Nyoman Gede. 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Singaraja: UNP Press, halaman 29.

⁶ Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV. Alfabeta, halaman 120.

Satuan Polisi Pamong Praja bagian dari pemerintah daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab langsung dengan kepala daerah dalam hal ini Bupati, Walikota atau gubernur. Dengan kondisi ini, maka tidak ada hubungan hierarki maupun struktur antara Satuan Polisi Pamong Praja provinsi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ataupun Kota.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai pedoman utama yang mengatur pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja. Pasal 8 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa: “dalam melaksanakan tugasnya, polisi pamong praja wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat”. Dengan demikian, pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam mewujudkan kondisi daerah yang aman, tenteram dan tertib haruslah direalisasikan dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan tugas sebagai pemelihara penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah, setiap anggota satuan polisi pamong praja diuntut untuk memahami serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.⁷

Berdasarkan ajaran agama Islam, merupakan suatu kewajiban bagi yang dipimpin (rakyat) dalam mengikuti setiap kebijakan yang diambil dan diputuskan

⁷ Oki Wahyu Budijanto, “Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat”, Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume III. No 2, 2014, halaman 42.

oleh pemimpinnya. Hal tersebut termaktub di dalam Surat An Nisa ayat 59, dimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Logika dalil dalam ayat ini ialah, Allah memerintahkan umat Islam untuk menaati ulil amri, yaitu para pemimpin dan penguasa mereka. Perintah untuk taat berarti perintah untuk mengadakan dan mengangkat ulil amri. Jadi hukum membentuk dan mengangkat pemimpin adalah wajib.

Berdasarkan ayat lain Allah memerintahkan umat Islam untuk berhukum kepada Islam secara *kaffah*, dan pelaksanaan hukum Islam secara utuh hampir mustahil tanpa ada sebuah institusi Islam yang menaungi pelaksanaannya. Di sinilah kewajiban memilih dan mengangkat pemimpin menemui relevansinya.

Adapun dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda:

نَمَاتُوا لَيْسَ فَيَعْنُقُ بَيْعَةَ مَا تَمِيَّتْ جَاهِلِيَّتُمْ

Artinya: “Barangsiapa yang mati, dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya, maka ia mati seperti matinya orang jahiliah.” (HR. Muslim).

Hadits ini juga yang menuntut muslimin untuk mengadakan kepemimpinan. Jika, tidak maka kewajiban untuk membaiat pemimpin tidak akan

terlaksana. Jadi perlu diadakan pemimpin agar kewajiban itu gugur. Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda, “Haram bagi tiga orang yang menetap di sebuah ladang di muka bumi ini, kecuali salah seorang dari mereka menjadi pemimpin teman-temannya.” (HR. Abu Dawud). Mengenai hadits ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah RHM berkata, “Jika di komunitas yang sedikit dan perkumpulan beberapa orang saja, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengangkat pemimpin. Maka tentunya ini menjadi dalil bahwa perkumpulan besar dari itu, lebih wajib untuk mengangkat pemimpin.”

Permasalahan yang lain muncul ketika dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya nonyustisial. Karenanya, aparat Satuan Polisi Pamong Praja sering kali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Wewenang, Hak, dan Kewajiban, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja:

Polisi pamong praja berwenang:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, bahwa pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan melaksanakan kewenangannya dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima sebanyak 16 lokasi di Kota Medan. Dilakukan penertiban ini karena agar tercapainya ketentraman masyarakat dan kebersihan Kota Medan. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima?
- b. Bagaimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Medan?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Medan?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum administrasi Negara khususnya terkait masalah kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima.
2. Untuk mengetahui kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Medan.

3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Medan.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan.
2. Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk penjalan kaki (pendestrian).
3. Pegawai Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Penertiban berasal dari kata dasar tertib. Tertib adalah melakukan sesuatu sesuai urutannya, agar hasilnya baik.

D. Keaslian Penelitian

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Medan), bukanlah hal

⁸ Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang menyangkat tentang Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pernertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *Seacrhing*via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pernertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Medan)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul hukum yang mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Fredi Anton Saputro, NPM 3301409103, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Tahun 2013 yang berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta”. Skripsi ini lebih menuju bagaimana cara untuk mengimplementasikan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima.
2. Skripsi Fatin Nur Aimi Zaharuddin, NPM 431307434, Mahasiswa Universitas UIN Ar-Raniry, Tahun 2018 yang berjudul “Pola Pembinaan Satpol PP Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Aceh”. Skripsi ini lebih mengarah

bagaimana pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima.

Penelitian ini adalah asli dan bukan merupakan tiruan atau plagiat yang artinya adalah perbuatan tidak jujur seseorang plagiator yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik dengan sengaja atau tidak sengaja mengambil karya atau hasil ide pemikirannya sendiri.⁹ Dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah di publikasikan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek

⁹ Ramlan dan Tengku Erwinsyahbana dan Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiator* Malang: Intelegensia Media, halaman 6.

sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti sesuatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima.

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).
- b. Sumber Data Primer. Sumber Data Primer adalah yang diperoleh langsung dari lapangan (*Field Research*). Data Primer didapat langsung dari objek atau subjek yang relevan dengan penelitian dengan cara wawancara dan studi lapangan.
- c. Sumber Data Sekunder. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan publikasi yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa:

- a) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 31 Tahun 1993.
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari pustaka atau dari penelitian yang sudah terakreditasi tentunya relevan dengan penelitian ini seperti: buku, jurnal ilmiah, majalah dan lain sebagainya.
 - 3) Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁰

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu:

- a. Alat pengumpulan data primer, yaitu dengan cara melakukan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu pihak Satuan Polisi Pamong Praja Medan.
- b. Alat pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan dua cara yaitu :
 - 1) Studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

¹⁰ Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, halaman 94.

- 2) Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Satuan Perangkat Daerah

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.¹¹

Kepustaan hukum administrasi terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan, yakni terdapat wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, fakultatif dan bebas, terutama kaitannya dengan kewenangan untuk membuat dan menerbitkan keputusan yang bersifat mengatur (*besluiten*) dan keputusan yang bersifat penetapan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan.¹²

Larangan penyalahgunaan wewenang itu meliputi:

1. Larangan melampaui wewenang;
2. Larangan mencampuradukkan;
3. Larangan bertindak sewenang-wenang.¹³

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi

¹¹ Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, halaman 52.

¹² Nasaruddin Umar, dkk. 2020. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Dan Mekanisme Pengawasan Notaris Di Indonesia*. Ambon: LP2M IAIN Ambon, halaman 96.

¹³ W. Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 96.

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2014.¹⁴

Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan (*eenheidstaat*) bukan negara federal, hal ini sudah dipertegas semenjak mulai berdirinya Negara Indonesia. Karena itu tidak ada negara dalam negara, Soepomo mengatakan “tidak ada onderstaat, akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka”. Namun demikian, dalam pidatonya dihadapan sidang BPUPKI, Soepomo mengatakan walaupun beliau setuju bentuk negara kesatuan, dimana di bawah Negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada onderstaat, tetapi beliau menyepakati juga pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.¹⁵

Pembagian tersebut dengan memperhatikan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Pendapat Soepomo ini kemudian disepakati dalam Sidang BPUPKI, sehingga muncullah Pemerintahan Daerah dalam Bab VI Pasal 18 UUD RI Tahun 1945 hasil bentukan BPUPKI, yang isinya:

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.¹⁶

¹⁴ I Nyoman Gede. *Op. Cit.*, halaman. 36.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

Perumusan tentang Pemerintahan Daerah masuk dalam Pasal 18 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Dalam Pasal 18 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 diatur tentang hak otonomi dari pemerintah daerah, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Jadi dalam Konstitusi sudah diatur di samping pemerintahan pusat juga ada pemerintahan daerah yang ada pada masing-masing propinsi dan kabupaten/kota. Pemerintahan daerah ini berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam kerangka memberikan pelayanan, kesejahteraan dan lain-lain kepada rakyat yang ada di daerah sesuai dengan asas otonomi yang diberikan kepada daerah.¹⁷

Sesuai dengan amanat UUD RI Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan

¹⁷ *Ibid.*,

dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.¹⁹

B. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Penertiban berasal dari kata tertib. Tertib adalah melakukan sesuatu sesuai urutannya, agar hasilnya baik. Penertiban adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung, penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁸ *Ibid.*, halaman. 37.

¹⁹ *Ibid.*,

Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Karakteristik yg melekat pada pedagang kaki lima antara lain adalah:

1. Merupakan pedagang dan kadang-kadang mereka juga memproduksi barang atau menyelenggarakan jasa yang sekaligus dijual kepada konsumen.
2. Perkataan kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang dagangannya dengan gelaran tikar dipinggir jalan atau di muka toko-toko yang dianggap strategis, mempergunakan meja atau kereta dorong maupun kios-kios kecil.
3. Umumnya menjajakan bahan-bahan makanan, minuman dan barang konsumsi lainnya.
4. Umumnya bermodal kecil, bahkan tidak jarang mereka hanya merupakan alat bagi pemilik modal, dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan dari jeri payahnya.
5. Umumnya kualitas barang yang diperdagangkan hukum rendah atau tidak ada standart barang yang diperdagangkan.
6. Umumnya merupakan usaha "family interprice" dimana seluruh anggota keluarga membantu usaha tersebut.

7. Sebagian pedagang kaki lima menjalankan usaha penuh atau per jam dan waktu kerja pedagang kaki lima tidak mewujudkan pola yang tetap.
8. Pedagang kaki lima terlihat jiwa *intrepreneurship* yang kuat, walaupun hukum saling meniru usaha pedagang lain yang berhasil dilakukan secara intensif. Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkat dengan migrasi desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat disektor industry dan penyerapan teknologi yang padat moral serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan. Pedagang kaki lima (PKL) adalah termasuk usaha kecil yang berorientasi pada laba (*profit*) layaknya sebuah kewirausahaan (*entrepreneurship*).

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di hukum informal. PKL juga memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di hukum formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Dapat kita amati bahwa peran pedagang kaki lima dalam memenuhi kebutuhan manusia cukup mendapatkan tempat yang lumayan penting. Namun, sebgaiian orang masih memandang bahwa keberadaan pedagang kaki lima cenderung merugikan, misalnya karena mengganggu para pnedgara kendaraan bermotor dan dianggap mengurangi keindahan kota, serta dalam aktivitasnya menyebabkan kesemerawutan. Selain itu ada pedagang kaki lima yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci.

Cara pandang ini tentu tidak berarti tidak mengadung kebenaran, namun kalau kita mau melihat dari sisi lain yaitu dengan memandang sisi keuntungan dan kelebihan pedagang kaki lima dalam aktivitasnya bagi masyarakat. Bahwa pedagang kaki lima dapat memberikan skala pelayanan ekonomi yang cepat dan mudah, konsumen mempunyai kesan bahwa barang yang didagangkan umumnya lebih murah dari pada pasar-pasar swalayan atau pasar-pasar modern. Namun secara khusus juga memberikan keuntungan yaitu sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai pembayar retribusi.

Pemilihan profesi pedagang kaki lima, bukan profesi yang lain, didasarkan adanya hubungan yang erat antara profesi pedagang kaki lima, uang dan masyarakat. Profesi pedagang kaki lima, masyarakatnya dan “uang” merupakan sebuah lingkaran yang tidak berujung. Ketiganya saling berkaitan dan berhubungan dalam berbagai lingkaran kehidupan. Profesi pedagang kaki lima memang selalu bersentuhan dengan masyarakat. Namun, tetap ada “alat” temu di antara kedua pihak, yaitu “uang”. Hal ini terus menerus bergulir dan tidak terhenti. Selama terdapat masyarakat yang membutuhkan pedagang kaki lima, maka profesi pedagang kaki lima akan selalu ada, yang kemudian akan menjadi pengikut “setia” terutama bagi mereka yang membutuhkan barang dagangan dan bertitik akhir pada pedagang kaki lima itu sendiri.

Istilah “pedagang kaki lima” atau PKL, sudah tidak asing lagi di telinga dan selalu kita jumpai di perkotaan Indonesia. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. Problem kemacetan lalu lintas dan merusak keindahan kota menjadi sorotan yang tidak

baik bagi PKL. Tetapi PKL ini berjuang untuk menghidupi keluarga dan menyambung hidupnya, maka PKL juga tidak terlepas dengan kehidupan ekonomi yang harus kita perhatikan.

Seorang pedagang kaki lima merupakan manusia yang memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupannya. Pedagang kaki lima juga sama dengan orang kebanyakan yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Kenaikan berbagai harga yang ada juga tentu mempengaruhi pekerjaan dan kebutuhan hidup bagi pedagang kaki lima. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan primier dan pribadi yang dimiliki oleh pedagang kaki lima. Dengan kebutuhan yang cukup banyak, maka muncul kebutuhan-kebutuhan yang banyak pula. Dengan penghasilan yang tidak menentu, terkadang memperoleh laba. Terkadang menderita rugi, bahkan terkadang tempat mereka digusur oleh pemerintah, mereka para PKL masih tetap bertahan dalam memperjuangkan kehidupan mereka dengan berjualan dipinggir jalan atau di trotoar. Sebenarnya bagaimana mereka para PKL memaknai keuntungan, sehingga mereka masih tetap bertahan.²⁰

Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, baik selaku Individu atau selaku bagian dari kelompok dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Seiring dengan era reformasi, globalisasi dan otonomi daerah saat ini, harus diakui gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat. Salah satu upaya untuk mengatasinya yaitu dengan peningkatan kualitas aparat keamanan yang tidak hanya dapat menjalankan tugas

²⁰ Khusnatul Zulfa Wafirotin dan Dwiati Marsiwi, "Persepsi Keuntungan Menurut Pedagang Kaki Lima", *Jurnal Ekulilibrium*, Volume XIII, No 2, Maret 2015, halaman 4.

dengan baik, tapi juga dapat memberikan contoh sikap, kepribadian dan tingkahlaku yang baik di dalam masyarakat.

Keamanan dan ketertiban dapat terwujud dengan harapan masyarakat dapat beraktifitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari demi meningkatkan kesejahteraan. Kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu di kawal oleh alat Negara atau Aparat Negara yang ditugaskan menurut Undang-Undang dan atau peraturan dibawahnya seperti Peraturan Daerah. Aparat berfungsi mengawal aturan-aturan pada umumnya dan pada khususnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta memberikan perlindungan dalam kehidupan masyarakat.

Terciptanya sesuatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang aman di daerah, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang aman dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu institusi yang membantu kepala daerah untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban di tiap-tiap daerah.

C. Satuan Polisi Pamong Praja

Setelah berlakunya Undang-Undang otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga setiap daerah berhak untuk membuat peraturan daerah. Selain menyusun Perda

oleh pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, maka pemerintahan daerah mengusahakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban melalui peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota.

Institusi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan: “Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Pedoman pembentukan organisasi Satpol PP di tiap-tiap daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan pemerintah tersebut salah satunya memuat tentang tugas Satpol PP yang diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi: “Satpol PP mempunyai tugas menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. Penertiban suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu Negara atau Daerah.

Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi Negara atau Daerah yang aman, tentram dan tertib dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, dan kegiatan masyarakat yang kondusif. Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud, sehingga kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak

langsung.²¹ Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu “pamong” dan “praja”. Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota.

Pengertian Satpol PP berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu: “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2005 pada kedudukan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Menurut Pasal 4 untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada Pasal 3 tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan mempunyai fungsi:

1. Menyusun program dan melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
2. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
3. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau aparat lainnya.
5. Mengawasi terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

²¹ Syawaludin, “Peranan Koordinasi Satpol PP Dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima”, *Jurnal Ilmiah Semarang*, Volume II, No 2, Juni 2019. halaman 66.

6. Melaksanakan seluruh kewenangan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas dan fungsinya adalah:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kota Medan.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- f. Pelaksanaan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketatausahaan yang meliputi penyusunan program, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan urusan umum lainnya. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan pelaporan serta ketatalaksanaan satuan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi dan kepegawaian.

- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan serta penyusunan laporan keuangan.
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, dan urusan umum lainnya.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian tata usaha lingkup administrasi umum dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum.
- c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi urusan surat menyura, perlengkapan, kerumahtanggaan, keuangan, perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan serta urusan umum lainnya.
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas fungsinya.

4. Sub Bagian Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha lingkup administrasi kepegawaian dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian kepegawaian.

- b. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang operasi dan Pembinaan

Bidang operasi pembinaan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan. Bidang operasi dan pembinaan adalah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja lingkup operasi dan pembinaan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Dan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang operasi dan pembinaan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup operasi dan pembinaan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- c. Pelaksanaan tindakan operasional represif terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- d. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka penegakan ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- e. Pengkoordinasian dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka operasi dan pembinaan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- f. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan lingkup bidang operasi dan pembinaan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Operasi

Seksi operasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang operasi dan Pembinaan Seksi

operasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Operasi dan Pembinaan lingkup tindakan operasional represif terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah, dan peraturan walikota. Seksi operasi mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Operasi.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup tindakan operasional represif terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- c. Penyiapan pelaksanaan kegiatan lingkup tindakan operasional represif terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan walikota.
- d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasi dan Pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pembinaan

Seksi pembinaan dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi dan Pembinaan. Seksi pembinaan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang operasi dan pembinaan lingkup pembinaan dalam rangka penegakan ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan walikota. Seksi pembinaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan seksi pembinaan.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan dalam rangka penegakan ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan walikota.
- c. Penyiapan pelaksanaan kegiatan lingkup pembinaan dalam rangka penegakan ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan walikota.
- d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang operasi dan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Pengawasan

Bidang pengawasan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan. Bidang pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja lingkup pengawasan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota. Bidang pengawasan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pengawasan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengawasan ketentraman dan ketertiban umum penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
- c. Pelaksanaan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
- d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
- e. Penyusunan laporan dan evaluasi pengawasan atas pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan walikota.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang pengawasan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Seksi Usaha Industri

Seksi usaha industri dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan. Seksi Usaha Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengawasan lingkup pengawasan dalam rangka penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dibidang Industri. Seksi Usaha Industri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Usaha Industri.

- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota di bidang industri.
- c. Penyiapan pelaksanaan kegiatan lingkup pengawasan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dibidang industri.
- d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Usaha Non Industri

Seksi usaha non industri dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengawasan. Seksi usaha non industri mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas bidang pengawasan lingkup pengawasan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dibidang non industri. Seksi usaha non industri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Usaha Non Industri.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dibidang non industri.
- c. Penyiapan pelaksanaan kegiatan lingkup pengawasan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dibidang non industri.
- d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Bidang Penuntutan dan Peradilan

Bidang penuntutan dan peradilan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Bidang penuntutan dan peradilan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Penuntutan dan Peradilan. Bidang penuntutan dan peradilan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Penuntutan dan Peradilan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penuntut dan peradilan.
- c. Penerimaan pengaduan masyarakat dan temuan di lapangan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- d. Pelaksanaan penyidikan, pemeriksaan dan penyelesaian atas dugaan pelanggaran Peraturan Daerah.
- e. Pelaksanaan, penyitaan, penyimpanan, pengeluaran dan pemusnahan barang-barang bukti hasil operasi/hasil penindakan yustisial maupun non yustisial atas pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Pengajuan perkara atas pelanggaran peraturan daerah ke pengadilan.
- g. Fasilitas sarana administrasi dan tim pelaksana peradilan cepat atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penuntutan dan peradilan sesuai dengan bidang dan bentuk pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang penuntutan dan peradilan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Seksi Pengaduan dan Bukti-Bukti

Seksi Pengaduan dan Bukti-Bukti dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penuntutan dan Peradilan. Seksi pengaduan dan bukti-bukti mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang penuntutan dan peradilan lingkup pengaduan dan bukti-bukti. Seksi pengaduan dan bukti-bukti mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan seksi pengaduan dan bukti-bukti.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengaduan dan bukti-bukti.

- c. Penerimaan pengaduan masyarakat dan temuan dilapangan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- d. Penyiapan, penyitaan, penyimpanan, pengeluaran dan pemusnahan barang-barang bukti hasil operasi/penindakan yustisial maupun non yustisial atas pelanggaran peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penuntutan dan Peradilan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Seksi Penuntutan dan Penindakan

Seksi penuntutan dan penindakan dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala bidang penuntutan dan peradilan. Seksi penuntutan dan peradilan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang penuntutan dan peradilan lingkup penuntutan dan penindakan. Seksi tersebut mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi Penuntutan dan Penindakan.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penuntutan dan penindakan.
- c. Penyiapan pelaksanaan penyidikan, pemeriksaan, pengajuan perkara, dan fasilitasi sarana administrasi dan tim pelaksana peradilan cepat atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penuntutan dan Peradilan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban

Berkembangnya PKL yang memadati kota Medan merupakan satu masalah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Medan. Keberadaan PKL yang sulit dikendalikan dengan baik menimbulkan suatu kesan yang tidak baik dan juga menciptakan tata kota yang buruk dan tidak nyaman. Pemerintah Kota Medan dalam menertibkan dan menggusur PKL saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Medan No. 31 Tahun 1993 Jo Surat Walikota Medan No.54/SK/1994, dan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Larangan Beraktivitas Berjualan di Badan Jalan. Pembentukan peraturan ini adalah sebagai pedoman untuk penataan, pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban PKL.²²

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan peraturan daerah tersebut yaitu dengan pemberlakuan konsep penataan yang strategis dengan membentuk kawasan PKL dan kantong-kantong PKL. Upaya

²² Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menertibkan PKL adalah:²³

1. Melakukan Relokasi.

Relokasi terhadap PKL dilaksanakan jika tidak tersedia lahan di lokasi dan jumlah PKL terlalu banyak. Pelaksanaan relokasi tentu saja dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan berdasarkan adanya peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Daerah Kota Medan No.31 Tahun 1993 Jo Surat Walikota Medan No.54/SK/1994, dan Peraturan Walikota (Perwal) No.8 Tahun 2009. Sebelumnya, tidak banyak PKL yang mengetahui tentang peraturan tersebut sehingga proses sosialisasi sangat diperlukan.

Sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dengan menghadirkan perwakilan-perwakilan paguyuban PKL. Mengundang paguyuban PKL dalam rangka menjembatani kepentingan, aspirasi, koordinasi, penyampaian informasi antara pemerintah kepada setiap individu Pedagang Kaki Lima (PKL) atau sebaliknya. Setelah sosialisasi dianggap selesai dan cukup, proses relokasi dimulai dengan pemusatan kantong-kantong relokasi.²⁴

2. Pembinaan

Sebagai langkah bagi PKL mengenai pentingnya program penataan PKL dilakukan upaya pembinaan. Pembinaan tentu melibatkan organisasi

²³ Hasil wawancara dengan Vannie Octavianny, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

²⁴ Hasil wawancara dengan Vannie Octavianny, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

PKL atau yang disebut paguyuban-paguyuban PKL. Upaya pembinaan terhadap organisasi PKL dilakukan dengan kegiatan:

- a. Manajemen pengelolaan usaha PKL;
- b. Pemeliharaan kebersihan, kenyamanan dan keindahan lingkungan.
- c. Sosialisasi proses penertiban izin lokasi berjualan bagi PKL;
- d. Sosialisasi proses penertiban kartu identitas bagi PKL;
- e. Pembinaan masalah hak dan kewajiban bagi PKL.

Tujuan pembinaan PKL adalah membentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Selain itu pembinaan dilakukan guna meminimalisir konflik yang akan ditimbulkan oleh adanya relokasi.

3. Penertiban

Sebagai langkah terakhir jika PKL tetap tidak mau mengikuti program penataan. Instansi yang berwenang secara penuh untuk melaksanakan penertiban atau penegakan perda yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Pelaksanaan relokasi di Kota Medan tergolong aman, hanya sedikit PKL yang merasa keberatan dengan adanya relokasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam melakukan penertiban terhadap PKL selalu berkomunikasi secara terus-menerus dalam melakukan pengawasan pasca terlaksananya relokasi ataupun penertiban. Adanya penertiban dalam upaya relokasi PKL merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Kota Medan terhadap PKL untuk secara bebas menjual dagangannya dengan tanpa adanya gangguan penertiban dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam waktu tertentu. Relokasi PKL

di sini juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup PKL itu sendiri dan juga sekaligus untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru karena relokasi PKL dianggap sudah banyak menyerap tenaga kerja pengangguran.

4. Sanksi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sendiri belum memiliki surat perintah resmi untuk menindaklanjuti Pedagang PKL yang berusaha tidak sesuai aturan. Sejauh ini pemberian sanksi bagi PKL yang berusaha di luar aturan hanya mendapat teguran, penyitaan dan pembinaan. Satuan Polisi Pamong Praja dilihat sebagai lembaga perangkat daerah yang diharapkan mampu memberikan ketentraman dan perlindungan kepada masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat merupakan rangkaian *stake holder* yang saling membutuhkan dan harus terjalin secara harmonis, sejalan dan mampu memberikan citra yang baik. Persoalan Satuan Polisi Pamong Praja muncul dan akan bertambah buruk citranya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun alasan yang paling mendasar adalah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum memberikan sentuhan-sentuhan humanis dalam setiap melakukan penindakan di tengah-tengah masyarakat. Seperti penertiban PKL, penutupan beberapa tempat usaha yang tidak berizin, penindakan terhadap warga masyarakat yang melakukan tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban serta penindakan atas tindak pidana ringan yang diatur dalam Peraturan Daerah.²⁵

²⁵ Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Realitas sosial mengisyaratkan berbagai persoalan dan kebutuhan publik senantiasa mengandalkan pentingnya kepastian hukum atas status hukum kelembagaan organisasi dalam kerangka memberikan kenyamanan dan ketentraman masyarakat, sehingga masyarakat mampu menerima dengan baik atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peran tersebut, harus paham dan mengerti akan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki. Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengemban tugas sebagai penegak Perda dan Perkada, harus paham pula akan batasan batasan kewenangan yang diberikan oleh Perda dan Perkada tersebut. Misalnya, batasan dimana ketika Satuan Polisi Pamong Praja turun tangan dalam penertiban bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Satuan Polisi Pamong Praja bisa melakukan peran ketika Satuan Polisi Pamong Praja telah menerima rekomendasi dari dinas terkait yang mempunyai kewenangan dengan IMB. Artinya tidak serta merta Satuan Polisi Pamong Praja bisa turun tangan melakukan penertiban. Namun ketika sudah diketahui bahwa bangunan gedung tersebut tidak memiliki IMB, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan penertiban melalui tahapan tahapan dari surat teguran, penghentian sementara kegiatan sampai pada tahap pembongkaran bangunan gedung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 ditegaskan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya adalah menegakkan Perda dan Perkada. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang diharapkan menjadi pedoman bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam

melaksanakan kewenangannya, ternyata dalam praktiknya masih belum mampu mencegah terjadinya tarik menarik kewenangan dalam pelaksanaan fungsi kepolisian antara aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat Polri. Akibatnya sering dijumpai aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan tugas penertiban yang sejatinya merupakan wewenang dari Polri, atau sebaliknya. Namun untuk menyasati hal tersebut, tidak jarang antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan aparat Polri melakukan operasi bersama terkait penyakit masyarakat, seperti penertiban tempat kos, operasi minuman keras, pengamanan aksi unjuk rasa di kantor pemerintahan daerah.

Umumnya para PKL berjualan di badan jalan, di atas trotoar dan di atas parit padahal Peraturan Daerah telah membuat larangan bagi para pedagang dan larangan itu telah ditentukan di Peraturan Daerah yaitu:

1. Di dalam dan diluar Loods meletakkan dan menjual barang-barang makanan dan minuman atau mengadakan suatu usaha atau pekerjaan selain tempat-tempat yang telah ditentukan untuk itu.
2. Mengambil dan mempergunakan tempat berjualan yang selain atau lebih luas dari pada yang telah ditentukan bagi sipemakai;
3. Merubah bentuk, mengotori dan merusak lapangan atau Loods bangunan dan segala sesuatu yang menjadi milik Pemerintah Daerah.
4. Mendirikan atau memperbaiki bangunan dilapangan yang sudah ditentukan untuk tempat berjualan.
5. Memperdagangkan atau menyimpan atau menempatkan barang atau benda-benda yang dapat menimbulkan kerusakan, gangguan atau bahaya kebakaran.
6. Menumpuk barang-barang dengan eceran lebih tinggi dari 1,65 meter dihitung dari lantai pada Loods dan stand.
7. Didalam Loods yang sudah memakai dinding, membuat peti tempat menyimpan barang-barang tanpa izin pejabat yang dihunjuk.
8. Mengatapi atau menambah atap tempat berjualan tanpa izin.
9. Meninggalkan atau menempatkan barang-barang jualan dan alat-alat berjualan di jalan umum atau lapangan-lapangan atau tempat lain yang tidak khusus untuk itu.

10. Meninggalkan atau menempatkan barang-barang jualan dan alat-alat berjualan sesudah jam tutup Pasar sore di pasar-pasar dimaksud kecuali yang mempunyai bangunan permanen.
11. Menjual barang-barang diluar jenis dari yang sudah ditentukan.
12. Membawa sepeda atau kendaraan bermotor lainnya kedalam loods atau tempat-tempat lain.
13. Membiarkan kotor atau kurang bersih keadaan Stand atau kios, toko sebagian maupun keseluruhannya demikian juga keadaan gang atau jalan yang ada dimuka atau dibelakang dan disampingnya.
14. Memakai kayu api dan sejenisnya untuk bahan bakar memasak makanan dan minuman didalam stand atau kios, selain daripada bahan bakar minyak, gas dan sejenisnya.
15. Bagi orang yang mempunyai luka yang menjijikkan atau penyakit menular berada didalam loods.
16. Melakukan kegiatan usaha dalam lingkungan wilayah pasar dengan memakai tenaga penggerak yang tidak lebih dari 3 (tiga) PK tanpa izin pejabat yang diunjuk.
17. Melakukan usaha atau kegiatan didalam Pasar yang dapat mengganggu dan membahayakan ketertiban umum dan keamanan bangunan pasar.

Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat memengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum.²⁶ Tertib selalu diterjemahkan oleh pemerintah kota sebagai tidak melanggar perda. PKL dianggap tidak tertib karena melanggar batas-batas larangan berdagang di zona yang diatur dalam perda. Hal ini hampir menjadi pandangan semua pejabat yang terkait dengan urusan PKL. Kepala bagian trantib Satuan Polisi Pamong Praja memandang ketertiban sebagai buah dari kepatuhan terhadap peraturan. Kota yang tertib adalah kota yang PKLnya beraktifitas sesuaidengan peraturan yang telah ditetapkan (berlaku). Demikian juga dengan kepala Dinas Pasar mengkaitkan tertib dengan kepatuhan terhadap peraturan. Kota yang tertib adalah

²⁶ Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 303.

kota dimana para PKLnya berdagang ditempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan dalam menjalankan aktivitasnya mereka mentaati peraturan yang ada.

Kota yang tertib merupakan kota dimana PKLnya berdagang pada tempat yang sudah ditentukan dan keberadaannya tidak mengganggu kepentingan pihak lain terutama lalu lintas. Pandangan para pejabat pemerintah tersebut sebenarnya sejalan dengan pandangan para PKL mengenai ketertiban. Para PKL sebagian besar juga memahami bahwa tertib dikaitkan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdagang yang tertib berarti berdagang ditempat yang telah ditentukan atau sesuai peraturan yang berlaku. Persoalan yang muncul adalah ketika pemerintah kota menetapkan tempat-tempat yang dibolehkan atau tidak dibolehkan untuk berdagang bagi para PKL melalui perda. Penetapan tempat-tempat yang tidak dibolehkan untuk berdagang seringkali bertentangan dengan kepentingan PKL.

Meskipun para pejabat pemerintah selalu menuding PKL merupakan penyebab terjadinya ketidaktertiban kota, akan tetapi sebagian besar PKL tidak mau disalahkan sebagai penyebab utama ketidaktertiban kota. Pandangan tersebut sama di kedua daerah penelitian. Menurut para PKL terdapat banyak pihak yang dapat menjadi penyebab utama ketidaktertiban kota, PKL hanya salah satu yang menyebabkan ketidaktertiban kota, tetapi bukan penyebab utamanya. Sementara kata indah berarti elok, bagus benar, kata indah juga bermakna sesuatu yang mahal harganya, sangat berharga. Dalam konteks kota yang indah, makna elok lebih banyak digunakan untuk mengartikan kata indah. Pendefinisian konsep

indah juga tidak terlepas dari latar belakang bidang kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi instansi, misalnya Satpol PP mengkaitkan keindahan dengan keteraturan dan kesemrawutan.

Kota yang indah adalah kota yang PKL nya dalam beraktifitas tidak menimbulkan kesan semrawut dan mampu menjaga kebersihan. Meskipun secara harfiah kata indah tidak selalu mengandung arti teratur, sebagian orang mengkaitkan indah dengan bersih dan teratur. Dibalik sesuatu yang indah terdapat keteraturan, kota yang indah merupakan kota dimana keberadaan PKLnya teratur dan mau diatur, serta tidak meninggalkan sampah ditempat mereka berdagang.

Aman, tenteram, nyaman, lancar, rapi dan teratur, meskipun berdasarkan arti katanya keindahan tidak selalu berkaitan dengan kata-kata tersebut. Kedelapan kata tersebut dipasangkan dengan mengkombinasikan paling tidak tiga kata untuk memberi pengertian konsep indah. Dengan demikian konsep indah dapat berarti keadaan kota yang bersih, atau tertib dan bersih, atau tertib, bersih, dan lancar, atau tertib, bersih, dan nyaman. Kata bersih nampaknya menjadi kata kunci dalam memberikan pengertian konsep indah, demikian juga dengan kata tertib.²⁷

B. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan

Mengingat negara adalah suatu organisasi raksasa yang juga harus tunduk kepada falsafah dan mekanisme organisasi sebagai suatu sistem, maka merupakan konsekuensi logis apabila penataan (manajemen) organisasi negara dibagi dalam

²⁷ Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan besar kecilnya organisasi tersebut. Adapun negara Republik Indonesia adalah negara besar, baik dari luas wilayahnya maupun jumlah penduduk, demikian pula ditinjau dari kerumitan organisasinya. Maka adalah wajar apabila struktur organisasinya mengenal pembagian kekuasaan, pendelegasian kekuasaan berikut adanya sistem pengendalian terpusat dan tersebar.²⁸

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha disektor informal yaitu PKL yang merupakan pedagang yang menjual barang dagangannya dipinggir jalan atau tempat umum. PKL secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Keberadaan PKL merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Dewasa ini fenomena pengusuran terhadap para PKL sering terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki izin berjualan tidak pada tempatnya. Pada umumnya PKL berjualan di trotoar jalan, taman kota, bahkan dibadan jalan sehingga keberadaan PKL sangat mengganggu ketentraman, ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan serta menghambat lalu lintas.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.²⁹

²⁸ Evita Isretno. 2020. *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Cintya Press, halaman 67.

²⁹ Nazaruddin Lathif, dkk. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan, halaman 61.

Kehadiran PKL merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan. Berbagai permasalahan terkait dengan PKL banyak bermunculan yang ternyata merugikan masyarakat dan juga Pemerintah daerah sendiri seperti rasa ketidaknyamanan karena keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat. PKL ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Munculnya fenomena PKL dan segala akibatnya yang sekarang melanda Kota Medan dan juga untuk melindungi, memberdayakan, mengendalikan dan membina kepentingan PKL dalam melakukan usaha agar berdaya guna serta dapat meningkatkan kesejahteraan untuk melindungi hak-hak pihak lain dan atau kepentingan umum di Kota Medan.

Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam melakukan penertiban, penataan, dan pembinaan terhadap PKL sering mendapatkan tanggapan negatif dari para pelaku PKL. Berbagai penolakan yang dilakukan oleh para pelaku PKL tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan tersendiri seperti aksi demonstrasi pedagang serta penolakan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

PKL mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar dan membuat kawasan menjadi kian kumuh. PKL meskipun sudah diperingatkan untuk tidak berjualan atau berdagang di badan jalan atau trotoar tetapi para PKL tidak menghiraukan

atau mematuhi peraturan yang berlaku. Kurangnya kesadaran para PKL akan hal ketertiban kota, kebersihan, kenyamanan, dan kepentingan umum sehingga penertiban PKL masih terus dilakukan mengingat pedagang atau PKL masih menjalankan aktivitasnya meski sudah ada larangan berjualan di tempat-tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Medan.

Kehadiran PKL juga sering kali menyebabkan terhambatnya program Pemerintah Daerah dalam hal ini penataan tata kota yang baik. Permasalahan yang terjadi adalah peraturan atau kebijakan yang muncul untuk mengatur hal tersebut tidak diikuti dengan mentalitas dan kesiapan aparat pemerintah, baik dari atas sampai bawah dalam melaksanakannya dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan peraturan atau kebijakan tersebut. Dengan Peraturan Daerah tentang penataan dan penertiban PKL diharapkan pedagang tidak menempati daerah-daerah yang seharusnya tidak ditempati untuk berjualan.

Lokasi PKL sebagai tempat berjualan telah ditetapkan oleh Walikota. Penempatan lokasi PKL ini dimaksudkan agar mengetahui lokasi yang strategis diwilayah tertentu dengan luas areal, batas areal, dan waktu jualan serta diharapkan PKL tidak melanggar ketertiban dan tidak mengganggu estetika kota seperti dari aspek keindahan kota, kebersihan, kenyamanan, dan kepentingan umum di Kota Medan.³⁰

Satuan Polisi Pamong Praja sangat disoroti karena keberadaannya sebagai perangkat daerah penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun

³⁰ Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

2015 Tentang Pemerintahan Daerah Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yakni:

1. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada
 - b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada;
 - d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.³¹

Pemerintah Daerah Kota Medan dalam menyikapi fenomena PKL dan dalam pembuatan kebijakan (Peraturan Daerah) tentang penertiban PKL untuk menertibkan dan menata PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum tanpa mematikan usaha PKL harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil dan memperhatikan hak masyarakat khususnya bagi PKL untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dilakukan di Kota Medan selain untuk mencegah kemacetan lalu lintas, juga dapat mencegah adanya tindak kejahatan seperti pencopetan dan penjambretan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penanganan yang serius terhadap keberadaan PKL sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat dalam gerak untuk

³¹ Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

lebih maju, terbuka, tertata, terbina dan terpelihara sekaligus dapat dirasakan secara nyaman oleh masyarakat Kota Medan.

Satuan Polisi Pamong Praja sangat berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Satuan Polisi Pamong Praja di samping menegakan Peraturan Daerah, juga diuntut untuk menegakan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Mamaksimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur, maka penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu Daerah, tetapi juga beban tugas yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai berikut:

1. Untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertibann umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di bentuk Satpol PP.
2. Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.³²

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ditegaskan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.³³

³² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

³³ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Menyangkut fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam kerangka menjalankan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai berwenang:

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.³⁵

Satuan Polisi Pamong Praja Kota mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

³⁴ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

³⁵ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

perlindungan masyarakat. Pemerintah Kota Medan sendiri telah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota guna memenuhi kepentingan penegakkan peraturan daerah dan peneyelenggaraan umum.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sebagai penegak Perda dan Perkada dalam kewenangan menertibkan Pedagang Kaki Lima berdasarkan:

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik.³⁶

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam menjalankan kewenangannya dibatasi wewenang yang dimiliki. Pembatasan wewenang ini dilakukan oleh:

1. Masa atau tenggang waktu wewenang, artinya kewenangan Satpol PP dibatasi oleh masa atau tenggang waktu;
2. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang, bahwa Satpol PP dibatasi oleh wilayah administratif keberadaan Satpol PP yang bersangkutan.
3. Cakupan bidang atau materi wewenang, hal ini perlu dibatasi agar Satpol PP tidak mencampuradukkan wewenang.³⁷

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam melakukan pengusuran PKL memiliki prosedur dengan memberikan surat peringatan pertama kepada para pedagang kaki lima yang akan dilakukan pengusuran, dalam waktu 3 x 24 jam apabila para pedagang belum menaati surat peringatan dan belum membersihkan dagangannya maka pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan tindakan pengusuran langsung. Pengusuran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan juga dibantu oleh Polerestabes Medan dan Kodim

³⁶ Sapto Wahyono, *Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah*, Jurnal Yustitia Vol. 20 No. 2 Desember 2019, halaman 17.

³⁷ *Ibid*, halaman 18.

Medan. Tindakan penggusuran sengaja dilakukan karena melanggar ketertiban dan peraturan daerah.³⁸

Berdasarkan data yang dihimpun, maka diketahui bahwa tindakan penertiban dan penggusuran Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan pada bulan April merupakan jumlah yang terbesar dalam tahun 2021 yaitu sebanyak 39 PKL sedangkan yang paling kecil terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 13 PKL.³⁹

Upaya meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja perlu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja.

Maksud Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturann daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan kententraman masyarakat. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja bertuuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

³⁸ Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

³⁹ Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 54 Tahun 2011

Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja meliputi:

1. Standar Operasional Prosedur penegakan Peraturan Daerah;
2. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
4. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting;
5. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting;
6. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.⁴⁰

Pelaksanaan yang menyangkut penertiban dan pengusuran PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan tidak terlepas dari mekanisme yang ditetapkan yaitu dimulai dari pelaksanaan proses dilapangan tidak terlepas dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan melakukan himbuan oleh para petugas di bawah komandan patroli dengan anggota 12 orang melalui pengeras suara yang dilakukan secara terus menerus selama satu hari di lokasi yang akan menjadi sasaran pengusuran pedagang kaki lima.
2. Setelah tahap pemberitahuan melalui proses pengeras suara selanjutnya menyerahkan surat peringatan kepada para pedagang kaki lima sebanyak 3 kali peringatan untuk membongkar sendiri lapak berdagang mereka. Dengan limit waktu 3 X 24 jam.
3. Jika Pedagang Kaki Lima tidak juga memperdulikan surat peringatan tersebut maka diambil tindakan yakni upaya paksa bongkar lapak PKL tersebut oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.⁴¹

Penyelidikan pendahuluan ini bermaksud untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang ada sesuai dengan fakta dan situasi serta kondisi yang ada di lapangan objek yang akan dijadikan target pengusuran pedagang kaki lima. Penyelidikan pendahuluan adalah suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan

⁴⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 54 Tahun 2011 Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

masa depan melalui fakta-fakta ini nantinya akan digunakan sebagai masukan dalam membuat suatu perencanaan yang cermat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam pelaksanaan penertiban dan penggusuran pedagang kaki lima dilakukan karena para pedagang kaki lima tidak memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) para pedagang kaki lima tersebut biasanya akan digusur dengan peringatan pertama, kedua, ketiga sampai akhirnya di gusur paksa, padahal pedagang kaki lima ini merupakan salah satu solusi akan masalah tingginya angka pengangguran dan sedikitnya lapangan kerja bagi masyarakat berpendidikan rendah.

C. Hambatan Dan Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan

Melaksanakan suatu kebijakan, khususnya kebijakan pembinaan pedagang kaki lima, pasti tidak terlepas dari adanya hambatan–hambatan yang dapat menghalangi bagi terlaksanakannya suatu kebijakan secara efektif, sehingga pelaksanaan kebijakan sektor informal PKL belum dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Hambatan utama dalam pelaksanaan pembinaan PKL ini adalah belum adanya anggaran atau dana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Sektor Informal Medan. Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Medan telah mengajukan rancangan anggaran kepada DPRD kota Medan dan sampai sekarang masih menunggu persetujuan dari DPRD kota Medan.⁴²

⁴² Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Pada hakekatnya, ketentuan peraturan perundangan dibuat sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan kegiatan atau program. Namun kenyataannya, ketentuan peraturan perundangan yang telah terbit tidak dapat diaplikasikan karena sering mendapat perlawanan dari masyarakat. Adanya perlawanan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat pada Perda di antaranya disebabkan:

1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perda tidak aspiratif dan semata-mata hanya memihak pada satu pihak saja;
2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perda tidak disosialisasikan lebih dahulu dengan baik, sehingga para PKL tidak mengetahui hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban sebagai pedagang. Oleh karena itu, wajar jika terjadi penolakan dari para pedagang terhadap Perda yang diterbitkan oleh Pemko Medan yang berhubungan dengan pengaturan lokasi PKL.⁴³

Khususnya di Kota Medan penerapan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 1993 tentang pemakaian tempat berjualan, belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Di mana para pedagang khususnya PKL sangat menentang keberadaan ketentuan peraturan tersebut, sehingga sebagian besar para PKL minta ditinjau kembali. Ketidaktegasan Pemerintah Kota Medan dalam mengatur peruntukan ruang bagi para PKL menyebabkan para pedagang berjualan di tempat-tempat yang strategis dan potensial akan mengganggu ketertiban umum.

Belum adanya dana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Medan mereka tetap berusaha untuk memberikan program-program pembinaan seperti bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha. Hal lain yang menghambat pelaksanaan pembinaan PKL ini adalah kurangnya lahan untuk PKL.

⁴³ Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Pemko Medan masih kesulitan dalam hal penyediaan lahan bagi para PKL. Pemko tidak mempunyai lahan yang cukup luas guna menampung para PKL yang ingin berjualan. Pemko belum memiliki lahan atau tempat khusus yang digunakan untuk para PKL. Pemko hanya memiliki lahan yang berada di jalur-jalur Hijau dan fasilitas-fasilitas umum.⁴⁴

Penggunaan lahan yang berada di jalur-jalur hijau merupakan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat khususnya pengguna jalan. Para PKL yang berjualan dengan menggunakan jalur-jalur hijau dapat mengganggu kelancaran lalu lintas seperti yang tercemin.

Pada umumnya para pedagang kaki lima berjualan di badan jalan, diatas trotoar dan diatas parit padahal peraturan daerah telah membuat larangan bagi para pedagang. Dan larangan itu telah ditentukan di peraturan daerah yaitu:

1. Didalam dan diluar Loods meletakkan dan menjual barang-barang makanan dan minuman atau mengadakan suatu usaha atau pekerjaan selain tempat-tempat yang telah ditentukan untuk itu.
2. Mengambil dan mempergunakan tempat berjualan yang selain atau lebih luas dari pada yang telah ditentukan bagi sipemakai.
3. Merubah bentuk, mengotori dan merusak lapangan atau Loods bangunan dan segala sesuatu yang menjadi milik Pemerintah Daerah.
4. Mendirikan atau memperbaiki bangunan dilapangan yang sudah ditentukan untuk tempat berjualan.
5. Memperdagangkan atau menyimpan atau menempatkan barang atau bendabenda yang dapat menimbulkan kerusakan, gangguan atau bahaya kebakaran.
6. Menumpuk barang-barang dengan eceran lebih tinggi dari 1,65 meter dihitung dari lantai pada Loods dan stand.
7. Didalam Loods yang sudah memakai dinding, membuat peti tempat menyimpan barang-barang tanpa izin pejabat yang dihunjuk.
8. Mengatapi atau menambah atap tempat berjualan tanpa izin.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

9. Meninggalkan atau menempatkan barang-barang jualan dan alat-alat berjualan di jalan umum atau lapangan-lapangan atau tempat lain yang tidak khusus untuk itu.
10. Meninggalkan atau menempatkan barang-barang jualan dan alat-alat berjualan sesudah jam tutup Pasar sore di pasar-pasar dimaksud kecuali yang mempunyai bangunan permanen.
11. Menjual barang-barang diluar jenis dari yang sudah ditentukan.
12. Membawa sepeda atau kendaraan bermotor lainnya kedalam loods atau tempat-tempat lain.
13. Membiarkan kotor atau kurang bersih keadaan Stand atau kios, toko sebagian maupun keseluruhannya demikian juga keadaan gang atau jalan yang ada dimuka atau dibelakang dan disampingnya.
14. Memakai kayu api dan sejenisnya untuk bahan bakar memasak makanan dan minuman didalam stand atau kios, selain daripada bahan bakar minyak, gas dan sejenisnya.
15. Bagi orang yang mempunyai luka yang menjijikkan atau penyakit menular berada didalam loods.
16. Melakukan kegiatan usaha dalam lingkungan wilayah pasar dengan memakai tenaga penggerak yang tidak lebih dari 3 (tiga) PK tanpa izin pejabat yang diunjuk.
17. Melakukan usaha atau kegiatan didalam Pasar yang dapat mengganggu dan membahayakan ketertiban umum dan keamanan bangunan pasar.⁴⁵

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sebagai penegak peraturan daerah mengambil langkah-langkah untuk melakukan penertiban untuk menindak para pedagang kaki lima yang telah melanggar Peraturan Daerah tersebut. Bahwa hambatan-hambatan yang telah ditemui Satpol PP kota Medan dalam melaksanakan tindakan penggusuran disertai dengan faktor-faktor pendukung dalam melakukan kegiatan tugas penegakan daerah.

Faktor-faktor pendukung tersebut sebagai berikut:

1. Adanya sarana kendaraan yang terdiri dari 10 patroli dimana setiap patroli terdiri dari 12 orang sehingga sasaran yang dianggap rawan atau tingkat kesulitannya cukup tinggi maka seluruh patroli dapat dikerahkan untuk melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang membandel.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

2. Adanya kerjasama dengan instansi terkait seperti Polresta Medan, Kodim Medan untuk melakukan bantuan perlindungan apabila ada perlawanan dari para pedagang yang tempat berjualannya dibongkar.
3. Melakukan penindakan pengusuran terhadap para pedagang kaki lima pada malam, karena pada malam hari para pedagang tidak berada di tempat. Walaupun ada ditempat tidak seluruhnya sehingga kekuatan pedagang dapat diperhitungkan, lebih-lebih dari masyarakat disekitarnya yang sering mendukung para pedagang, namun pada malam hari hal itu tidak akan ada.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut, selain hambatan yang berasal dari faktor pedagang kaki lima, hambatan lain juga berasal dari pihak Pemerintah Kota Medan yang kurang bersikap tegas dalam memberikan sanksi bagi PKL yang melanggar aturan-aturan yang ada dalam Perda No 31 tahun 1993. Hal lain yang menyebabkan pelaksanaan pembinaan PKL ini terhambat adalah tingkat Pendidikan Para PKL. Tingkat pendidikan Para PKL rata-rata masih rendah. Banyak PKL yang hanya berpendidikan SD atau Sederajat yakni 90 %, sehingga secara tidak langsung mereka kurang memiliki pengetahuan dan penguasaan tentang masalah Perda no 31 tahun 1993 sehingga mereka tidak mengerti masalah-masalah pembinaan yang dilakukan oleh Pemko Medan.

Tingkat pendidikan para PKL yang rendah, yang menghambat pelaksanaan pembinaan PKL adalah masalah karakteristik atau sifat dari setiap PKL yang berbeda satu sama lainnya. Tingkat Heterogenitas dari PKL ini yang membuat sulit pemko dalam pelaksanaan pembinaan PKL. Para PKL sekarang cenderung seenaknya sendiri atau semau gue dalam kegiatannya. Mereka sulit diatur dan diarahka untuk menjadi lebih tertib, lebih bersih, dan lebih nyaman. Para PKL ini cenderung menentang petugas yang berusaha memberi pengarahan.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Kurangnya kesadaran dari mereka membuat Pemko Medan susah untuk membuat PKL menjadi lebih baik. Mereka masih mengandalkan egonya masing-masing. Jika mereka memiliki tingkat kesadaran maka dengan mudah Pemko Medan mengatur PKL untuk menjadi yang lebih baik dengan member pengarahan melalui kegiatan sosialisasi di tempat-tempat PKL itu berada.

Berdasarkan wawancara, Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah mempunyai hambatan:

1. Kelembagaan: Meskipun sudah ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, namun pada pelaksanaan masyarakat di cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku.
2. Sumber Daya Manusia: Adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan oleh aparat, namun kemampuan dan ketrampilan teknis operasi kurang memadai.
3. Jaringan Kerja: Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan kurangnya peraturan yang mendasari tentang koordinasi Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya.
4. Lingkungan yang belum Kondusif: Sarana dan prasarana pendukung teknis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah masih kurang. Di sisi lain terjadi penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut, selain hambatan-hambatan diatas, menyebutkan gangguan-gangguan yang terjadi di bidang ketentraman dan ketertiban yaitu:

1. Gangguan yang di timbulkan oleh alam. Banjir yang menyebabkan berbagai kendala dan hambatan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas dilapangan dan juga sebagai penghambat pembangunan daerah Kota Medan.
2. Gangguan di bidang ekonomi. Banyak Pedagang Kaki Lima berjualan tidak pada tempatnya atau berjualan diatas trotoar dan dipinggir jalan yang mengganggu pengguna jalan, dan tidak sesuai dengan Tata Ruang Kota.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

3. Gangguan di bidang sosial budaya. Pengamen yang banyak dijumpai di jalan terutama di *Traffic Light* sangat meresahkan pengguna jalan raya.⁴⁸

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Medan adalah dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan PKL. PKL yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan agar menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau.⁴⁹

Pembinaan dan pemberdayaan PKL mempunyai maksud yaitu untuk memberikan kepastian usaha, perlindungan serta mengembangkan usaha PKL yang tertib, aman, selaras, dan serasi serta seimbang dengan lingkungannya. Tujuan dari pembinaan dan pemberdayaan PKL yaitu mewujudkan PKL sebagai usaha kecil yang berhak mendapat perlindungan dan pembinaan, sehingga dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang ditetapkan sesuai peruntukannya dengan kriteria yang ditetapkan dan dicantumkan dalam rencana tata ruang, dan mengembangkan ekonomi sektor informal melalui pembinaan PKL serta mewujudkan harmonisasi keberadaan PKL dengan lingkungannya. Sasaran pembinaan dan pemberdayaan PKL yaitu:

1. Terciptanya ketertiban umum;
2. Terwujudnya tertib hukum;

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

3. Terciptanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian estetika keberadaan PKL dengan lingkungannya;
4. Meningkatnya kinerja usaha PKL menjadi sektor yang resmi menjadi kelompok sasaran binaan;
5. Terwujudnya dukungan ruang bagi keberadaan PKL dengan kegiatan dan usaha lain;
6. Terwujudnya kepastian tempat/lokasi usaha bagi PKL.

Kebijakan pemerintah kota Medan dalam membina dan menata pedagang kaki lima (PKL) pada dasarnya belum terfokus. Peraturan yang secara khusus mengatur PKL belum pernah dibuat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Bagian Umum Dinas Pasar dan Kabag Trantib Satpol PP mengatakan bahwa peraturan daerah (Perda) khusus PKL tidak ada, yang ada Perda Nomor 31 tahun 1993 tentang keamanan dan ketertiban umum serta Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 1993 tentang petunjuk teknis operasional satuan polisi pamong praja Kota Medan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban.

Peraturan daerah (perda) nomor 31 tahun 1993 yang selama ini digunakan untuk mengatur PKL sebenarnya adalah peraturan tentang keamanan dan ketertiban umum. Dalam perda tersebut tidak diatur dimana PKL boleh berdagang yang diatur adalah tempat-tempat yang dilarang untuk digunakan oleh PKL. Pedagang kaki lima diatur dalam bab V mengenai tertib pedagang kaki lima. Pasal 8 ayat 1 dalam bab tersebut menyebutkan bahwa PKL dilarang untuk membuka usaha dan berjualan di luar tempat khusus (tempat yang sudah diperuntukkan untuk berdagang), akan tetapi tempat khusus tersebut sampai saat ini masih belum

ditetapkan oleh pemerintah kota. Pedagang kaki lima jugadilarang meninggalkan gerobak, meja, kursi dan peralatan berdagang lainnya ditempat berjualan setelah selesai berdagang.

Kebijakan penataan PKL oleh pemerintah kota Medan nampaknya masih bersifat parsial, hanya menata berdasarkan kasus per kasus, tanpa melihat PKL sebagai bagian dari perekonomian kota yang memerlukan kebijakan khusus untuk menanganinya. Pemerintah kota belum merasa perlu untuk mengatur PKL melalui peraturan daerah tersendiri. Kondisi ini menyebabkan PKL selalu dalam posisi yang lemah ketika harus berhadapan dengan penegak perda (Satpol PP).

Pemerintah kota dapat dengan seenaknya menertibkan PKL dengan dalih melanggar ketertiban dan keindahan kota tanpa memberi pengertian yang jelas mengenai konsep tertib dan indah yang harus dijalani oleh para PKL tersebut. Dinas yang secara khusus melakukan pembinaan terhadap PKL sebenarnya tidak ada. Para PKL dibina dan diatur dengan melibatkan berbagai dinas yang masing-masing mempunyai kewenangan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan PKL. Masing-masing dinas mempunyai program yang seringkali terlihat tidak komprehensif, seperti oleh Deperindagtamben, Dinas Pasar, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB). Disamping itu, PKL membina dirinya sendiri melalui organisasi yang dibentuknya yaitu Ikatan Pedagang Kecil (IPK).

Berbeda dengan Pemerintah Kota Medan, Pemko Medan sudah mulai mengatur PKL tidak hanya berdasarkan perda ketertiban dan keamanan tetapi juga dengan perda khusus yang mengatur PKL. Dalam perda nomor 31 tahun 1993

tentang pemakaian tempat berjualan, Bab V diatur mengenai tertib pedagang kaki lima (K5), melalui Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi Pedagang kaki lima dilarang berjualan di jalan/trotoar, taman, jalur hijau, fasilitas umum, atau tempat lainnya yang dapat disamakan dengan itu diluar waktu dan tempat khusus yang diperuntukkan untuk itu. Ayat (2) waktu dan tempat khusus yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan oleh Walikota.

Sementara PKL diatur melalui Peraturan Daerah Kota Medan nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Lokasi/Penempatan dan Penjenisan Pedagang Kaki Lima di Pusat Pertokoan Medan. Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan diatur secara detil dalam peraturan tersebut berdasarkan jenis-jenis dagangannya. Pedagang kaki lima berdasarkan Perda Nomor 31 Tahun 1993 pasal 1 (7) adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan/atau tertutup, sebagai fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak atau peralatan bongkar pasang sesuai waktu yang telah ditentukan.

Terkait masalah penertiban PKL, Pemko akan tetap melakukan penataan kepada seluruh PKL sesuai Perda No 31 tahun 1993. Penertiban dilakukan dengan tujuan PKL tertata dengan rapi, bersih, indah dan teratur. Disamping kedua kategori PKL tersebut, sebenarnya dalam perda tersebut juga diatur pedagang yang berjualan secara insidental pada setiap hari Minggu atau hari Pekan. Pedagang ini disebut sebagai Pedagang Mingguan. Pedagang Mingguan adalah pedagang yang berjualan khusus setiap hari pekan atau hari minggu.

Para pedagang kaki lima dalam menjalankan kegiatannya memerlukan ijin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Kantor Pengelolaan Pasar Kota Medan merupakan instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut. Syarat-syarat untuk mendapatkan ijin tersebut cukup mudah hanya dengan mengajukan permohonan diatas kertas bermeterai dan fotocopy KTP yang masih berlaku. Ijin usaha PKL tidak dapat dipindahtangankan dan akan dicabut apabila melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat ijin, tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditempatkan sebagai tempat usaha semula, jenis usaha telah dirobah dari penjenisan yang telah ditetapkan dan/atau diatur sebelumnya, dan pemegang ijin melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Secara formal telah diatur mengenai perijinan PKL akan tetapi di lapangan, prosedur tersebut sering kali tidak diikuti, banyak oknum yang bertindak sebagai penjamin para PKL untuk dapat berdagang ditempat-tempat yang sebenarnya dilarang untuk PKL. Pembinaan PKL atau Pedagang Malam tidak diatur secara jelas dalam Perda nomor 31 tahun 1993 tersebut oleh instansi mana. Pembinaan dan penyuluhan terhadap PKL disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dan disinergikan dengan program dan kegiatan SKPD terkait. Sementara instansi yang mengawasi dan menertibkan PKL dan Pedagang Malam justru sudah ditetapkan oleh Perda. Pengawasan terhadap PKL dan Pedagang Malam dilakukan oleh Petugas Keamanan Pasar, sedangkan penertiban PKL dan Pedagang Malam dilakukan oleh Petugas Keamanan Pasar dan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Peraturan Daerah sudah cukup detil dalam mengatur PKL, akan tetapi implementasi di lapangan nampaknya lebih rumit dari yang ada di Perda tersebut. Penataan yang secara formal sudah cukup rapi dan jelas, tetapi di lapangan menghadapi kendala yang cukup berat bagi para pelaksana lapangan. Hal ini diakui oleh Kabidang Pasar, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara, dilapangan ada banyak instansi atau individu yang mengatur PKL selain yang sudah ditetapkan dalam Perda. Dinas Perhubungan, Primkopad, jaringan preman, tukang parkir, pengelola parkir merupakan instansi yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda baik sebagai pelindung maupun untuk kepentingan institusinya. Aturan-aturan yang tidak jelas datangnya dari instanssi mana akan banyak ditemui dilapangan. Seperti tukang parkir dapat memberi ijin berdagang untuk pedagang kaki lima di areal parkir yang menjadi kekuasaanya. Sementara Dinas Pasar tak bisa menindak begitu saja, karena tidak mempunyai wewenang untuk itu, Pengelola Pasar hanya bertugas mengatur dan mengawasi.⁵¹

Tertib berarti aturan yaitu peraturan yang baik, ketertiban berarti keadaan serba teratur, dengan demikian ketertiban dapat tercipta kalau ada peraturan yang mengaturnya. Persoalan muncul ketika peraturan yang menjadi dasar untuk menciptakan ketertiban dibuat tanpa memperhatikan kepentingan orang atau kelompok yang dapat dirugikan oleh adanya peraturan tersebut. Ketika peraturan ditetapkan maka semua pihak harus mematuhi, kondisi ini dapat menyebabkan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Vannie Octavianny, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Vannie Octavianny, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

terjadinya resistensi, apabila terdapat kelompok yang dirugikan oleh peraturan tersebut.

Pasar tradisional merupakan pasar yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Medan mempunyai pasar tradisional yang berada di bawah kekuasaan Perusahaan Daerah Pasar yang berada di masing-masing daerah dan dalam pengelolaan pasar tersebut, Perusahaan Daerah mempunyai hambatan-hambatan yang membuat pengelolaan pemakaian tempat berjualan itu belum terealisasi dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa yang menjadi penghambat dalam pengelolaan tempat berjualan tersebut adalah pemerintah belum menemukan lahan yang strategis yang dapat di gunakan oleh para pedagang untuk berjualan, maka dari itu para pedagang memberanikan diri untuk berjualan di pinggir jalan walaupun para pedagang tersebut sudah berkali-kali di tertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan tetapi kemudian para pedagang tersebut kembali lagi ke tempat semula setelah tim penertiban berlalu walaupun mengharuskan para pedagang untuk membayar uang sewa kepada organisasi kepemudaan setempat yang menguasai lahan tersebut.

Pemerintah Kota Medan mengambil tindakan untuk melakukan penertiban pada para pedagang kaki lima tersebut, namun langkah tersebut tidak membuat para pedagang merasa jera setelah penertiban, para pedagang tersebut tetap kembali berjualan walaupun dagangan mereka sering di tertibkan oleh pihak yang

berwenang yaitu atuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.⁵² Meskipun Tim Penertiban terdiri dari beberapa instansi tetapi yang sering melakukan operasi di lapangan tidak semuanya. Sehubungan dengan itu, tim tersebut dalam melaksanakan tugas dilapangan sering kali bersifat represif, sehingga terkadang mengundang perlawanan dari pihak PKL. Ada beberapa alasan mengapa sering terjadi bentrok antara PKL dengan petugas penertiban di lapangan adalah:⁵³

1. Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah mengenai ketentuan larangan berjualan di pinggir jalan atau trotoar jalan atau fasilitas umum lainnya, sehingga terjadi salah paham.
2. Petugas penertiban melihat kegiatan pedagang kaki lima telah melanggar ketentuan berjualan sesuai Peraturan Daerah, sehingga perlu dilakukan tindakan represif.
3. Para pedagang menganggap Peraturan Daerah yang diberlakukan tidak akomodatif, sehingga para pedagang menolak diberlakukan Peraturan Daerah mengenai ketentuan berjualan.
4. Tidak adanya alternatif lain bagi para pedagang kaki lima selain berdagang di tempat tersebut.

Seringkali tujuan kegiatan penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab, para pedagang berhenti sementara untuk berdagang ketika dilakukannya penertiban, tetapi kemudian para pedagang tersebut kembali lagi ke tempat semula setelah tim penertiban berlalu.

Faktor yang menjadi hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam melakukan penertiban terhadap PKL disebabkan Pemerintah Kota Medan saat ini belum menindaklanjuti Permendagri No 41 tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam bentuk payung hukum, baik

⁵² Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

⁵³ Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota.⁵⁴ Kendala lainnya yaitu belum terbentuknya tim penataan PKL sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan tidak dapat melakukan penataan, penzanaan maupun memberikan pembinaan kepada para PKL pasca dilakukan penertiban. Sebagai aparaturnya penegak Perda, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan butuh regulasi tersebut agar tidak ragu ketika melakukan penertiban PKL yang berjualan di luar lokasi yang telah ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan cukup berupaya dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dengan mengirim personil dalam diklat teknis untuk kelembagaan dan penyuluhan terhadap masyarakat agar terciptanya lingkungan yang kondusif. Polisi Pamong Praja yang mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Menurut pernyataan di atas Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah berupaya optimal dalam menegakan Peraturan Daerah. Upaya-upaya yang telah dilakukan dengan cara sering melakukan pengiriman personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan ke dalam diklat dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam pelaksanaan kegiatan operasional bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.⁵⁵

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pemakaian tempat berjualan di Kota Medan adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada para pedagang-pedagang guna untuk meningkatkan kesadaran para pedagang

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

terhadap larangan berjualan di pinggir jalan dan membangun motivasi serta kepercayaan para pedagang dalam pengelolaan pemakaian tempat berjualan. Pemerintah Kota Medan sendiri juga berupaya untuk meningkatkan sanksi yang lebih tegas bagi para pedagang yang masih tetap berjualan di tempat yang dilarang oleh Pemerintah, yang bertujuan agar para pedagang mendapatkan efek jera dan tidak akan kembali lagi setelah dilakukannya penertiban.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Vannie Octaviany, selaku Ajudan Kasat Pol Pamong Praja Kota Medan, tanggal 5 Mei 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima diatur dalam Peraturan Walikota Medan No. 59 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Larangan Beraktivitas Berjualan di Badan Jalan, Peraturan Kota Medan No. 31 Tahun 1993 Jo Surat Walikota Medan No.54/SK/1994 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan. Pengaturan PKL untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih dan teratur, karena selama ini kehadiran PKL sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib.
2. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Medan adalah menegakkan Perda berupa penertiban penataan PKL dengan cara melakukan pendataan dari lokasi hingga izin berjualan PKL sehingga dapat lebih teratur dalam melakukan kegiatan berjualan dengan aman.
3. Hambatan dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Medan adalah selain hambatan yang berasal dari faktor pedagang kaki lima, hambatan lain juga berasal dari pihak Pemerintah Kota Medan yang kurang bersikap tegas dalam memberikan

sanksi bagi PKL yang melanggar aturan-aturan yang ada dalam Perda No 31 Tahun 1993. Hal lain yang menyebabkan pelaksanaan pembinaan PKL ini terhambat adalah tingkat Pendidikan Para PKL. Tingkat pendidikan Para PKL rata-rata masih rendah. Banyak PKL yang hanya berpendidikan SD atau Sederajat yakni 90 %, sehingga secara tidak langsung mereka kurang memiliki pengetahuan dan penguasaan tentang masalah Perda No 31 Tahun 1993 sehingga mereka tidak mengerti masalah-masalah pembinaan yang dilakukan oleh Pemko Medan.

B. Saran

1. Penertiban PKL di Kota Medan hendaknya dilakukan secara tegas, karena hingga saat ini masih banyak jalan-jalan di Kota Medan yang mengalami kemacetan akibat tidak teraturnya para PKL tersebut.
2. Hendaknya pemerintah Kota Medan menyediakan tempat berjualan bagi para PKL agar dapat melakukan kegiatannya lebih tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.
3. Para PKL sebaiknya menyadari bahwa aktivitasnya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat merugikan masyarakat, misalnya adalah kemacetan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Kosasih, John Kenedi, dan Imam Mahdi. 2017. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia (Menenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)*. Bengkulu: Vanda.
- Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Evita Isretno. 2020. *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Cintya Press
- Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- I Ketut Suardita. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana
- I Nyoman Gede. 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Singaraja: UNP Press.
- Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kamaruddin Sellang. 2016. *Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Nasaruddin Umar, dkk. 2020. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Dan Mekanisme Pengawasan Notaris Di Indonesia*. Ambon: LP2M IAIN Ambon
- Nazaruddin Lathif, dkk. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan
- Ramlan dan Tengku Erwinsyahbana dan Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiator* Malang: Intelegensia Media
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- W. Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 31 Tahun 1993.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

C. Jurnal

Khusnatul Zulfa Wafirotin dan Dwiati Marsiwi, "Persepsi Keuntungan Menurut Pedagang Kaki Lima", *Jurnal Ekulilibrium*, Volume XIII, No 2, Maret 2015

Oki Wahyu Budijanto, "*Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat*", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume III. No 2, 2014.

Sapto Wahyono, *Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah*, *Jurnal Yustitia* Vol. 20 No. 2 Desember 2019

Syawaludin, "Peranan Koordinasi Satpol PP Dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima", *Jurnal Ilmiah Semarang*, Volume II, No 2, Juni 2019